

7.7 KELUHAN

- 7.1.1 Keluhan dapat disampaikan oleh pelaku usaha atau stakeholders lainnya melalui telfon, email atau media komunikasi lainnya.
- 7.1.2 **LPH UIN SAIZU** menerima keluhan dan mencatat informasi keluhan serta menindaklanjuti dalam 15 hari kerja.
- 7.1.3 Personil **LPH UIN SAIZU** yang ditunjuk bertanggung jawab terhadap penanganan keluhan mencatat dan menyimpan semua pengaduan / perselisihan, dan melakukan penanganan dan penyelesaian tepat pada waktunya serta menetapkan tindakan pencegahan dan/atau tindakan perbaikan yang sesuai dan diperlukan. Melalui email : lphpenginyongan@uinsaizu.ac.id ; No. telpon a/n Rinandela : 0857 2619 0084
- 7.1.4 Direktur **LPH UIN SAIZU** memberitahukan secara tertulis tentang hasil penyelesaian keluhan kepada pengeluh ditembuskan ke BPJPH.
- 7.1.5 **LPH UIN SAIZU** menyimpan rekaman keluhan serta semua tindakan pencegahan dan/atau tindakan perbaikannya.